

Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku dalam Penghindaran Pajak UMKM: Studi pada Pelaku Usaha di Makassar

Ridha Nirwana¹, Muh. Arif², Muh. Reza Ramdani^{3*}, Riza Amalia Rifani⁴
nirwanaridha@gmail.com¹, muh.arif@umi.ac.id², reza.ramdani@umi.ac.id^{3*},
rizaamalia@amsir.ac.id⁴

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2,3*}

Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Pare-pare, Indonesia⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kota Makassar serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman subjektif para pelaku usaha dalam menghadapi kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan lima pelaku UMKM dan dianalisis menggunakan metode tematik serta naratif, dengan mengacu pada kerangka Theory of Planned Behavior (TPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak dilakukan melalui praktik penundaan pembayaran, pelaporan sebagian pendapatan, serta kepatuhan yang bersifat formalitas. Faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut meliputi sikap negatif terhadap pajak, lemahnya norma sosial yang mendukung kepatuhan, serta kurangnya edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam memahami kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: *UMKM; Penghindaran pajak; Fenomenologi; Analisis tematik; Teori perilaku terencana*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 61,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 99,9% dari populasi dunia usaha (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari 64,2 juta unit, dengan mayoritas bergerak di sektor perdagangan (Hutapea, Manurung, & Sihotang, 2023). Di Kota Makassar, khususnya Kecamatan Biringkanaya, UMKM menjadi penopang utama aktivitas ekonomi lokal, meliputi perdagangan sembako, mebel, hingga kosmetik, yang beroperasi di pasar tradisional maupun melalui jaringan pemasaran berbasis lokal.

Meskipun kontribusinya signifikan, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih menjadi tantangan. Data menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Makassar mengalami fluktuasi, yakni sebesar 90,1% pada tahun 2017, menurun menjadi 89,4% pada tahun 2018, lalu meningkat kembali menjadi 91,4% pada

tahun 2019 (Sri Lutfiah Darmawati, 2020). Meskipun kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak semakin meningkat, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan pemahaman dan fasilitas perpajakan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak UMKM dengan realisasi yang tercapai.

Beberapa faktor diketahui memengaruhi rendahnya kepatuhan pajak UMKM, antara lain persepsi pajak sebagai beban finansial, kurangnya pemahaman prosedur, lemahnya tekanan sosial, serta fluktuasi pendapatan yang membuat kewajiban pajak terasa berat. Penelitian sebelumnya oleh Sartono & Minarni (2020) serta Ulandari (2023) menemukan bahwa persepsi negatif dan lemahnya norma sosial menjadi faktor pendorong utama penghindaran pajak. Sebaliknya, Pujiati (2021) menekankan peran moralitas sebagai faktor yang meningkatkan kepatuhan, meskipun pada konteks tertentu faktor ini tidak selalu dominan.

Landasan Teori

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB)

Kerangka *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan Ajzen (1991) menjadi landasan teoretis penting untuk memahami perilaku penghindaran pajak. TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, ketiga komponen ini dapat membentuk niat dan keputusan pelaku UMKM untuk patuh atau menghindari pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022).

- **Sikap terhadap pajak** mencerminkan pandangan individu yang dapat bersifat positif atau negatif. Sikap negatif cenderung menurunkan niat untuk patuh.
- **Norma subjektif** berkaitan dengan pengaruh sosial, seperti tekanan atau dukungan dari keluarga, komunitas, atau lingkungan usaha, yang dapat mendorong kepatuhan.
- **Persepsi kontrol perilaku** menggambarkan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor ini mencakup pemahaman teknis, akses terhadap layanan, serta kemudahan prosedur administrasi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap negatif terhadap pajak, lemahnya norma subjektif, serta rendahnya persepsi kontrol perilaku dapat mendorong penghindaran pajak. Sartono & Minarni (2020) menemukan bahwa sikap negatif terhadap pajak menjadi faktor dominan dalam mendorong penghindaran. Ulandari (2023) menambahkan bahwa lemahnya norma sosial turut berkontribusi pada rendahnya kepatuhan pajak. Sementara itu, Pujiati (2021) menekankan bahwa moralitas dapat menjadi faktor penguat kepatuhan, meskipun dalam konteks Kecamatan Biringkanaya faktor ekonomi dan keterbatasan pengetahuan teknis lebih dominan.

Kerangka TPB ini digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Ketiga faktor tersebut—sikap, norma

subjektif, dan persepsi kontrol perilaku—saling berinteraksi membentuk niat serta perilaku aktual pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Metode Analisis

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan tujuan memperoleh data langsung dari lapangan baik berupa data lisan maupun tulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif untuk memahami esensi pengalaman pelaku UMKM dalam menjalankan strategi penghindaran pajak melalui deskripsi mendalam tanpa bias. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, yang mencakup pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan serta pengalaman pribadi dalam menerapkan strategi penghindaran pajak. Selain itu, digunakan pula data sekunder sebagai referensi dan pelengkap data primer yang diambil dari penelitian terdahulu maupun literatur terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting) dengan memanfaatkan sumber data primer. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan. Observasi dilakukan dengan partisipasi langsung peneliti di lokasi UMKM, sedangkan dokumentasi diperoleh melalui pengambilan foto, catatan, maupun arsip pendukung lainnya. Teknik ini dipilih karena pengumpulan data merupakan tahap paling strategis dalam penelitian kualitatif, di mana tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi yang otentik dan mendalam (Prapitasari et al., 2019).

Metode analisis data yang digunakan terdiri dari analisis tematik dan analisis naratif. Analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Prosesnya meliputi beberapa tahap, yaitu familiarisasi dengan data melalui pembacaan ulang transkrip wawancara, pemberian kode awal pada bagian data yang relevan, pengelompokan kode ke dalam tema, peninjauan serta pengembangan tema, penetapan dan penamaan tema, hingga penyusunan laporan analisis dalam bentuk narasi yang runtut. Sementara itu, analisis naratif digunakan untuk memahami bagaimana individu menceritakan pengalaman mereka serta bagaimana cerita tersebut membentuk pemahaman terhadap pajak yang dikenakan. Tahapan analisis naratif meliputi pengumpulan data berbasis cerita pribadi, analisis struktur naratif untuk memahami alur dan karakter pengalaman, identifikasi tema serta makna yang terkandung, hingga analisis konteks sosial yang memengaruhi pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan (McLeod, 2024).

Hasil Penelitian

Hasil temuan Analisis Tematik

Proses analisis tematik menghasilkan lima tema utama yang mencerminkan strategi penghindaran pajak oleh pelaku UMKM di Kelurahan Daya, Jalan Kapasa Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Tema-tema tersebut meliputi:

1. Persepsi terhadap Kewajiban Pajak : Pelaku UMKM mengakui bahwa pajak adalah kewajiban, namun menganggapnya sebagai beban karena tidak ada manfaat langsung yang dirasakan.
2. Strategi Penghindaran pajak : Meliputi menunda pembayaran, tidak melaporkan semua omzet, dan mengikuti sistem secara pasif.
3. Faktor Penyebab Penghindaran : Termasuk pendapatan tidak stabil, tarif tinggi, kurangnya Edukasi, dan tidak adanya fasilitas nyata dari pemerintah
4. Minimnya Edukasi dan Norma Sosial : Tidak ada edukasi langsung atau pelatihan khusus yang membahas cara pembayaran PPh Final yang dikenakan oleh UMKM dari pemerintah .
5. Motivasi dan Harapan : Pelaku UMKM tetap bersedia membayar pajak atau patuh jika sistem perpajakan dibuat tidak memberatkan pelaku UMKM, dan terasa manfaat yang didapatkan selama membayar pajak.

Tabel 1 Tabel Analisis Tematik.

No	Tema	Kode	Kutipan Informan
1.	Persepsi terhadap kewajiban pajak	Kewajiban, tidak terasa manfaat	“Yang namanya pajak itu wajib, tapi untuk usaha kecil seperti kita apalagi pajak untuk UMKM agak sedikit berat, karena omzet itu berbulan biasa tidak menentu” (Pak Udin) “Dan juga belum ada manfaat yang nyata”(Pak Kali)
2.	Strategi penghindaran pajak	Menunda, tidak melaporkan seluruh omzet.	“Tidak melaporkan secara keseluruhan omzet dan pendapatan”(Pak Kali)
3.	Faktor penyebab penghindaran pajak	Penghambat tidak stabil, tarif tinggi	“semenjak Covid, pemasukan yang saya dapatkan jadi kadang merasa berat untuk membayarkan pajak” (Ibu Lia)
4.	Edukasi dan Norma	Tidak ada edukasi, tidak ada tekanan sosial	“Tidak ada edukasi khusus dari pemerintah mengenai pajak bagi UMKM”(Pak Hasan)
5	Motivasi dan Harapan	Tarif disesuaikan, pendamping.	“Harapan saya pajak untuk UMKM diturunkan”(Pak Aim)

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi penghindaran pajak yang dominan adalah menunda pembayaran pajak, dan tidak melaporkan seluruh omzet. Adapun motivasi di balik strategi tersebut sebagian besar disebabkan oleh pendapatan yang tidal stabil dan presepsi bahwa pajak tidal memberikan manfaat langsung.

Analisis Naratif

Analisis naratif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman subjektif tiap pelaku UMKM dalam menghadapi kewajiban perpajakan. Narasi ini disusun berdasarkan transkrip wawancara dan disampaikan dalam bentuk cerita individual.

1. Narasi Pak Udin (Usaha Sembako)

Pak Udin memulai usahanya sejak tahun 2000 setelah berpindah-pindah bidang usaha karena kegagalan panen. Ia menjalankan usaha beras, telur, dan pada tahun 2024 mulai menambahkan usahanya sepeti air mineral, minyak, dan minuman kemasan. Bagi Pak Udin, pajak adalah kewajiban negara, tetapi

sering kali terasa berat karena pendapatan tidak menentu yang pak udin dapatkan dari hasil penjualan. Ia mengaku pernah menunda pembayaran dan tidak melaporkan semua pendapatan secara utuh. Ia merasa tidak pernah mendapat edukasi perpajakan dari pemerintah.

“Saya bayar karena kesadaran diri. Tapi kadang pemasukan sedikit, jadi tertunda pembayarannya.”

Pak Udin berharap ada sistem perpajakan yang menguntungkan usaha kecil serta pendampingan dari petugas pajak yang membimbing pelaku usaha seperti dirinya.

2. Narasi Ibu Lia (Usaha Mabel)

Ibu Lia telah menjalankan usaha mabel sejak tahun 2005. Ia menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban negara, namun mengaku pernah menunda pembayaran ketika pendapatannya menurun drastis, terutama setelah masa pandemi COVID Ia merasa pemerintah membantu dalam hal edukasi tapi tidak memberikan pelatihan langsung mengenai pajak untuk pelaku usaha seperti dirinya.

“Sejak COVID, pemasukan tidak menentu. Jadi pajak kadang saya menunda.”

Motivasinya untuk tetap membayar pajak adalah adanya manfaat yang ia rasakan, walaupun terbatas. Ia berharap tarif pajak lebih disesuaikan dengan kondisi usaha kecil.

3. Narasi Pak Aim (Usaha Sembako)

Pak Aim menjalankan usaha sembako sejak tahun 1998. Setelah beberapa kali ia berpindah akhirnya memiliki toko sendiri, ia kerap menunda pembayaran pajak karena kesibukan dan pendapatan yang tidak tetap.

“Saya biasa menunda sampai 3 atau 4 tahun, karena sibuk dan tidak ada waktu.”

Meskipun demikian, ia mengetahui adanya edukasi dari pemerintah, namun tidak secara rutin atau menyeluruh. Ia berharap ada penurunan tarif pajak untuk UMKM agar lebih terjangkau.

4. Narasi Pak Hasan (Usaha Kosmetik)

Pak Hasan telah menjalankan usaha kosmetik sejak tahun 2010. Menurutnya, pajak adalah kewajiban, namun ia merasa berat membayarnya karena pendapatan tidak stabil. Ia hanya mengikuti aturan pemerintah tanpa banyak memahami teknis pelaporan pajak.

“Saya hanya ikut saja, karena tidak ada edukasi yang saya terima terkait.”

Pak Hasan berharap pajak untuk UMKM kecil dihapuskan. Ia merasa beban pajak tidak sebanding dengan kondisi usaha yang dijalankan.

5. Narasi Pak Kali (Usaha bahan pokok)

Pak Kali menjalankan usaha bahan pokok sejak 2005. Ia menyebut bahwa membayar pajak justru menyusahkan dan tidak memberikan dampak

langsung. Salah satu alasan ia tidak melaporkan pendapatan secara keseluruhan adalah karena merasa tidak memperoleh fasilitas dari pemerintah. “Pasar tempat saya jualan rusak bertahun-tahun. Jadi buat apa bayar pajak?” Pak Kali menyatakan bersedia membayar pajak jika penggunaannya transparan dan berdampak nyata. Ia bahkan menyarankan agar pajak UMKM dihapus bagi usaha kecil seperti miliknya.

Analisis Struktur Naratif

Struktur narasi tiap pelaku UMKM dianalisis menggunakan kerangka dasar: situasi awal, konflik, tindakan, hasil, refleksi. Berikut ringkasannya:

Tabel 2 Tabel Struktur Naratif

NO	Informan	Situasi awal	Konflik	Tindakan	Hasil	Refleksi
1.	Pak Udin	Usaha bahan pokok, mengetahui kewajiban pajak	Beban pajak terasa berat	Menunda pajak	Patuh karena kesadaran diri	Pajak perlu dijelaskan langsung dan dibimbing
2.	Ibu Lia	Usaha mabel, penghasilan naik-turun	Pendapatan anjlok pasca pandemi	Hanya Mengikuti aturan	Belum ada konsekuensi	Manfaat yang nyata
3.	Pak Aim	Usaha sembako, menunda bertahun-tahun	Pendapatan tidak stabil	Pajak ditunda	Pajak dibayar setelah bertahun-tahun	Pajak kecil untuk usaha kecil
4.	Pak Hasan	Usaha kosmetik, ikuti sistem tanpa paham	Tidak ada edukasi atau sosialisasi	Hanya ikut aturan	Patuh tapi pasif	Sekedar formalitas
5	Pak Kali	Usaha bahan pokok, pasar rusak bertahun-tahun	Merasa tidak ada timbal balik	Tidak lapor omzet keseluruhan	Tidak percaya manfaat pajak	Merasa hanya beban, tidak untuk kesejahteraan pada pelaku usaha

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh informan mengalami dinamika yang serupa, yaitu adanya tekanan ekonomi yang mendorong perilaku penghindaran pajak. Ada nya perbedaan pada tahap refleksi dimana sebagian informan menyadari pentingnya tetap mempertahankan strategi penghindaran pajak.

Analisis Tema dan Makna

Proses analisis data menghasilkan sejumlah tema utama yang mencerminkan strategi, motivasi dan persepsi pelaku UMKM terhadap penghindaran pajak. Setiap tema dirumuskan dari pengelompokan atas kode-kode yang diperoleh melalui analisis tematik, kemudian diinterpretasikan untuk menentukan makna mendalam yang sesuai dengan pendekatan penelitian.

- a. Tema : Strategi penghindaran pajak
Makna : pelaku UMKM cenderung menyesuaikan perilaku perpajakannya untuk mengurangi beban keuangan. Bentuk strategi yang ditemukan meliputi penundaan, pelaporan omzet secara parsial, pemanfaatan celah administrasi. Makna ini menunjukkan adanya perilaku adaptif terhadap tekanan ekonomi dan keterbatasan likuiditas.
- b. Tema : Presepsi terhadap Pajak
Makna : Pajak dinilai tidak memberikan manfaat langsung, melainkan hanya menambah beban biaya usaha. Hal ini memunculkan sikap negatif terhadap kewajiban pajak, yang pada nyatanya mempengaruhi niat untuk patuh.
- c. Tema : Minimnya edukasi dan pendampingan
Makna : Sosialisasi dan pendampingan dari pihak membuat pelaku UMKM tidak memahami prosedur dan manfaat membayar pajak. Makna ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan wajib pajak.
- d. Tema : Motivasi memenuhi kewajiban pajak
Makna : sebagian pelaku UMKM tetap membayar pajak atas dasar kesadaran pribadi atau norma moral, makna ini mengidentifikasi bahwa faktor internal dapat menjadi pendorong kepatuhan pajak meski faktor eksternal lemah.
- e. Tema : Harapan terhadap sistem pajak
Makna : pelaku UMKM menginginkan manfaat langsung bagi usaha mereka. Makna ini menunjukkan bahwa adanya potensi peningkatan kepatuhan pajak.

Tabel 3 Analisis Tema dan Makna

No	Tema	Makna dalam Narasi
1.	Penghindaran sebagai strategi	Penghindaran bukan niat melawan hukum, tetapi bentuk bertahan di tengah sistem yang dirasa tidak adil.
2.	Ketidaktahuan dan ketidakmampuan	Ketidaktahuan tentang pajak menyebabkan patuh secara pasif atau bahkan tidak patuh sama sekali.
3.	Sikap terhadap pajak	Sikap didasarkan pada persepsi manfaat, bukan semata kewajiban. Jika tidak terasa manfaat, mereka enggan.
4.	Ketidakadilan sistem	Sistem perpajakan tidak mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM, sehingga dipersepsikan timpang.
5	Harapan terhadap perubahan	Setiap informan menginginkan sistem yang lebih sederhana, edukatif, dan terasa manfaatnya.

Analisis Konteks

- a. Konteks Sosial-Ekonomi: Mayoritas pelaku UMKM hidup dalam kondisi ekonomi tidak stabil. Usaha dijalankan dengan sistem pencatatan sederhana bahkan tidak tertulis. Tidak ada pendampingan dari pemerintah terkait pajak.
- b. Konteks Kelembagaan: Sosialisasi pajak belum menyentuh secara langsung pelaku UMKM. Pelayanan perpajakan belum menjangkau komunitas pasar secara rutin.
- c. Konteks Psikologis: Pelaku UMKM merasa takut atau ragu-ragu terhadap proses pelaporan pajak karena tidak memahami prosedur. Ketidakpercayaan

terhadap institusi perpajakan membuat mereka enggan membuka data usaha secara jujur.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pajak pelaku UMKM, khususnya dalam konteks penghindaran pajak di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Ketiga faktor tersebut dianalisis menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), di mana niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi individu mengenai manfaat dan konsekuensi, tekanan sosial dari lingkungan, serta keyakinan atas kemampuan diri dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pertama, **sikap terhadap pajak**. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki sikap negatif terhadap pajak, terutama pada saat pendapatan usaha menurun. Pajak dipersepsikan sebagai beban yang dapat mengurangi modal kerja yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti pembelian barang dagangan atau pengembangan usaha. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan yang menunda pembayaran pajak dengan alasan menjaga kelancaran modal. Dalam kerangka TPB, sikap negatif ini muncul karena adanya keyakinan bahwa membayar pajak lebih banyak menimbulkan kerugian dibanding manfaat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sartono dan Minarni (2020) yang menyatakan bahwa pajak sering dipandang sebagai beban finansial, sehingga mengurangi motivasi untuk patuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin kuat persepsi negatif terhadap konsekuensi membayar pajak, semakin besar pula kecenderungan pelaku UMKM untuk melakukan penghindaran.

Kedua, **norma subjektif**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial yang berkembang di kalangan pelaku UMKM relatif lemah. Banyak pelaku usaha menilai penghindaran pajak sebagai hal yang wajar karena praktik serupa juga dilakukan oleh rekan sesama pedagang. Pernyataan salah satu informan menggambarkan bahwa perilaku melaporkan sebagian pendapatan atau menunda pembayaran pajak dianggap biasa saja, karena dilakukan oleh banyak pelaku UMKM lain. Dalam perspektif TPB, lemahnya norma subjektif berarti rendahnya tekanan sosial dari lingkungan yang mendorong kepatuhan. Kondisi ini konsisten dengan temuan Ulandari (2023) yang menjelaskan bahwa rendahnya dorongan sosial, baik dari komunitas usaha maupun aparat pajak, dapat memperkuat perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma sosial melalui kampanye edukasi, kolaborasi komunitas

UMKM, serta pengawasan yang lebih ketat agar kepatuhan pajak menjadi bagian dari standar perilaku yang diterima secara kolektif.

Ketiga, **persepsi kontrol perilaku**. Faktor ini berkaitan dengan sejauh mana pelaku UMKM merasa mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak informan merasa kesulitan memahami prosedur pelaporan pajak, terutama terkait teknis administrasi maupun penggunaan sistem online. Keterbatasan ini mendorong sebagian pelaku usaha untuk menunda kewajiban atau hanya melaporkan sebagian omzet. Salah satu informan bahkan menyebutkan bahwa ia memilih menunggu bantuan dari pihak lain karena tidak memahami mekanisme pelaporan secara mandiri. Hal ini menunjukkan rendahnya kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam kerangka TPB, persepsi rendah atas kemampuan untuk memenuhi kewajiban akan menurunkan niat kepatuhan. Temuan ini diperkuat oleh Braun dan Clarke (2006) yang menyatakan bahwa keterbatasan informasi dan kemampuan teknis seringkali menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kewajiban pajak, khususnya pada usaha berskala kecil dan menengah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sikap negatif, lemahnya norma subjektif, dan rendahnya kontrol perilaku berinteraksi secara simultan dalam mendorong perilaku penghindaran pajak pada pelaku UMKM. Sikap negatif memperkuat persepsi bahwa pajak adalah beban, lemahnya norma sosial membuat penghindaran dianggap wajar, sedangkan rendahnya kontrol perilaku menciptakan hambatan teknis dalam pemenuhan kewajiban. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya penghindaran pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperbaiki persepsi manfaat pajak, memperkuat tekanan sosial untuk patuh, serta meningkatkan kapasitas teknis pelaku UMKM melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Simpulan dan Saran

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak yang dilakukan pelaku UMKM bukan semata-mata tindakan untuk menghindari kewajiban negara, melainkan merupakan refleksi dari kondisi nyata yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari. Mayoritas pelaku UMKM menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, namun kesadaran tersebut tidak selalu diwujudkan dalam perilaku patuh. Praktik seperti menunda pembayaran, tidak melaporkan seluruh pendapatan, dan mengurangi omzet yang dilaporkan muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi, ketidakpastian pendapatan, serta keterbatasan pemahaman dan pendampingan dari pemerintah.

Berdasarkan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap pelaku UMKM terhadap pajak cenderung netral hingga negatif karena mereka merasa manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung. Norma subjektif juga relatif lemah karena minimnya kontrol sosial atau sistem komunitas yang mendorong kepatuhan. Sementara itu, *perceived behavioral control* menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasa tidak memiliki kemampuan penuh, baik teknis, administratif, maupun finansial, untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Realitas ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan perpajakan yang bersifat formal dan kondisi aktual di lapangan.

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan dinas yang membawahi UMKM, perlu melakukan pendekatan yang lebih partisipatif dan edukatif dalam membina pelaku UMKM. Edukasi perpajakan tidak cukup hanya melalui sosialisasi formal, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan lapangan, dan penyuluhan berbasis komunitas. Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian tarif pajak UMKM yang lebih proporsional dengan skala usaha dan kondisi riil pelaku UMKM. Ketiga, sistem pelaporan pajak berbasis digital harus dirancang lebih sederhana dan ramah bagi pelaku usaha kecil yang masih minim literasi digital maupun administrasi.

Bagi pelaku UMKM sendiri, penting untuk mulai menumbuhkan kesadaran bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mencatat pendapatan dan pengeluaran usaha secara teratur, mengikuti pelatihan atau sosialisasi pajak, serta membangun komunitas yang saling mendukung dalam hal kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sebagian informan kurang memahami persoalan perpajakan secara mendalam, sehingga data yang diperoleh masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif dengan cakupan sampel yang lebih luas, melibatkan karakteristik informan yang berbeda, serta mengeksplorasi lebih jauh faktor-faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di wilayah lain.

Daftar Pustaka

- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Binus Higher Education. (n.d.). *Memahami thematic analysis: Panduan praktis untuk mahasiswa* – BINUS Communication. <https://binus.ac.id/malang/communication/2025/03/01/memahami->



[thematic-analysis-panduan-praktis-untuk-mahasiswa/#:~:text=1.,perspektif%20penelitian%20yang%20lebih%20luas](#)

Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>

Maulid, R. (2022). *Kenali jenis metode analisis data untuk riset atau skripsi*. <https://blog.rakamin.com/kenali-jenis-metode-analisis-data-untuk-riset-atau-skripsi/>

McLeod, S. (2024). Narrative analysis in qualitative research. *The University of Manchester*, (July), 1–21. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30491.07200>

Prapitasari, I., et al. (2019). Bab III metodologi penelitian (pp. 62–76).

Pujiati, N. I. (2021). Penggelapan pajak: Tinjauan moral perpajakan (studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Jurnal*, 4, 86–98.

Sartono, S., & Minarni, E. (2020). Motif penghindaran pajak pada pemilik UKM. *Benefit: Jurnal Manajemen & Akuntansi*, 7(1), 32–40.

Sri Lutfiah Darmawati. (2020). Tinjauan tingkat kepatuhan wajib pajak UMK dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal*, 10.

Ulandari, A. C. (2023). *Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Survey Pada UMKM Kota Palu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).